

**Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN-MUI No 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk  
(Kajian Takhrij dan Telaah Makna Hadits)**

**Mohammad Ichsan Hakiki<sup>1</sup>, Moh. Ihsan Fauzi<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar  
<sup>1</sup>michsanhakiki@gmail.com, <sup>2</sup>ihsanfauzi27@gmail.com*

**Abstract:** Sukuk is a sharia financial instrument used by the state to finance national infrastructure development and is also an investment model for several State Securities products. The Indonesian Ulema Council (MUI) as the fatwa authority has issued a fatwa regarding Sukuk as stated in fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020, which contains ahkam hadiths as the legal basis. This research aims to conduct an analysis of takhrij studies and examine the meaning of hadiths regarding the ahkam muamalah hadiths contained in the DSN-MUI fatwa on Sukuk. This research uses a qualitative method with a literature review approach. The results of this research indicate that the ahkam muamalah hadith contained in the DSN-MUI fatwa on sukuk generally explains the principles of sharia agreements in the form of 'an taradhin which is classified as a dhoif hadith in the majhul hadith category.

**Keywords:** Hadith Ahkam, Muamalah, Sukuk

**Abstrak:** Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dilakukan oleh negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur nasional dan juga menjadi salah satu model investasi dari beberapa produk Surat Berharga Negara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemegang otoritas fatwa telah memberikan fatwa terkait Sukuk sebagaimana tertuang dalam fatwa No 137/DSN-MUI/IX/2020 yang di dalamnya terdapat hadits-hadits ahkam sebagai landasan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kajian takhrij dan telaah makna hadits terhadap hadits-hadits ahkam muamalah yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI tentang Sukuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadits ahkam muamalah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang sukuk secara umum menjelaskan asas perjanjian syariah berupa 'an taradhin digolongkan sebagai hadits dhoif dalam kategori hadits majhul.

**Kata Kunci:** Hadits Ahkam, Muamalah, Sukuk

## PENDAHULUAN

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah bagian yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait hukum perekonomian dan keuangan syariah. DSN sendiri adalah sebuah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah mengeluarkan fatwa tentang sukuk. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dijadikan dasar bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan tentu tidak bisa dipisahkan dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa hadits ahkam muamalah yang dijadikan dasar bagi ketetapan dan keputusan hukum.<sup>1</sup>

Sedangkan sukuk merupakan di antara produk pasar modal syariah yang paling berkembang dan mendapat perhatian serius dari para ekonom muslim dan bahkan negara. Sukuk merupakan salah satu dari bentuk-bentuk transaksi keuangan syariah yang merupakan hasil dari perkembangan jual-beli dalam kehidupan manusia.

Tulisan ini membahas mengenai hadits-hadits yang dicantumkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk. Analisis hadits ahkam muamalah dalam tulisan ini terdiri dari muatan matan atau substansi dari suatu hadits, dengan pembahasan satu persatu. Sumber hadits juga akan ditelusuri melalui sanad, dan ditelisik keshahihannya apakah hadits tersebut *shahih*, *hasan*, *dhaif* maupun *maudhu* atau palsu, dan terakhir yaitu meneliti maksud dan tujuan dari keberadaan hadits tersebut.

## HASIL PENELITIAN

Dalam literatur keuangan Islam, istilah Obligasi Syariah lebih dikenal dengan istilah Sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “*sak*” (tunggal) dan “*sukuk*” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat (*note*). Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (klaim) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Analisis Hadits Ahkam Muamalah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Murâbahah, Salam Dan Istishnâ*, Jurnal EL-BANAT Volume 10 Nomor 2 (2020)

aset. Istilah sukuk sesungguhnya telah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakan term sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI DSN-MUI Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 sukuk didefinisikan sebagai obligasi syariah, yaitu:

“Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/*margin fee*, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.”<sup>2</sup>

Meskipun sukuk disebut sebagai obligasi syariah, namun pada prinsipnya sukuk lebih menekankan pada kontrak jual beli (Siskawati, 2010). Sukuk juga bukan hanya sekedar surat hutang seperti obligasi pada umumnya. Namun sukuk merupakan surat hutang yang berbasiskan pada hukum syariah sebagai aturan atau pedoman batasan-batasannya dan berbasiskan pada aset perusahaan yang berwujud (*tangible asset*) sebagai penjamin dari sukuk tersebut. Investasi pada sukuk juga memperhatikan keuntungan bagi investornya serta menjamin keuntungan investor sebagai pihak pemberi pinjaman. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sukuk merupakan instrumen investasi yang relatif aman. Sukuk disebut aman karena merupakan instrumen investasi yang berbasiskan pada kegiatan atau proyek yang produktif, bukan spekulatif, sehingga risiko investasi

---

<sup>2</sup> Wiwin Kurniasari, *Perkembangan dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis*, Jurnal Muqtasid Volume 5 Nomor 1, Juni 2014 Hal. 100-101

yang dihadapi adalah risiko karena proyek yang dijadikan jaminan tersebut, bukan risiko karena spekulatif (Mersilia, 2014).<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

Terkait sukuk, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaannya.<sup>4</sup> Adapun dalam fatwa tersebut, dicantumkan beberapa dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi dan kaidah-kaidah fikih.

Sesuai dengan tema pembahasan, maka di bawah ini terdapat hadits-hadits yang dijadikan acuan dalam fatwa tersebut dan analisis terhadapnya dilihat dari sisi ahkam muamalah.

### 1. Hadits Ahkam Muamalah ke-1

Hadits Nabi riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daraquthni dari Sa'd Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata:

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»

*"Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."*

Berdasarkan keterangan dalam Sunan Dawud menjelaskan bahwa hadits di atas berstatus *hasan li ghoirihi*, adapun sanadnya *dho'if* dikarenakan lemahnya Muhammad bin Abdul Rahman bin Labibah dan ketidaktahuan Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ika Indriasari, *Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan*, Jurnal BISNIS Volume 2 Nomor 1 Juni 2014 Hal. 63

<sup>4</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk

<sup>5</sup> Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ats Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009

Adapun penjelasan terkait hadits ini yaitu hukum menyewakan tanah dengan bayaran berupa hasil tanaman yang diairi dengan air yang berasal dari saluran air dilarang menurut salah satu dari para imam, sedangkan hukum menyewakannya dengan emas atau perak yang telah ditentukan itu diperbolehkan menurut mayoritas ulama.<sup>6</sup>

## 2. Hadits Ahkam Muamalah ke-2

Hadits Nabi riwayat Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَلَّا يَسِيرَ بَرًّا وَلَا بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

*“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta (modal) tersebut tidak dibawa mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak digunakan untuk membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya.”*

Imam At-Thabarani menyatakan bahwa hadits tersebut hanya memiliki satu sanad saja, yaitu dari Ahmad bin Basyir dari Muhammad bin Uqbah As-Sudaisiy dari Yunus bin Arqam Al-Kindi dari Abu Al-Jarud dari Habib bin Yasar dari Ibnu Abbas sehingga hadits ini berstatus hadits *mufrad*.<sup>7</sup>

## 3. Hadits Ahkam Muamalah ke-3

Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud, al-Daruquthni dan al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. berkata:

<sup>6</sup> Syekh Khalil Ahmed Al-Saharanfour, *Badzlul Majhud Fi Halli Sunan Abi Dawud*, Markaz As-Syaikh Abi Al-Hasan An-Nadawi Lil Bahtsi Wa Ad-Dirotsat Al-Islamiyah, 2006

<sup>7</sup> Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabarani, *Al-Mu'jam Al-Ausath*, Dar Al-Haramain, Kairo 1995

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*"Allah SWT. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'."*

Adapun Abu Dawud selaku yang meriwayatkan hadits ini mengatakan bahwa hadits ini *dhaif* disebabkan keawaman dari Walid Abi Hayyan At-Taymi, dan yang menyatakan kecacatan dalam hadits tersebut selain Abu Dawud yakni Ibnu Al-Qatthan dan Ad-Daruquthni.<sup>8</sup>

Maksud dari firman Allah, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka" adalah, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. "Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka", adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka. Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut.<sup>9</sup>

#### 4. Hadits Ahkam Muamalah ke-4

Hadits Nabi riwayat al-Baihaqy dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan saling rela (ridha)."*

<sup>8</sup> Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ats Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009

<sup>9</sup> Ahmad Suduri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan*, Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, Skripsi 2016

Ibnu Majah mengatakan bahwa hadits tersebut *shahih li ghairihi*, sedangkan sanandnya *hasan*.<sup>10</sup> Hadits ini menjadi dasar dari asal usul ditetapkannya *khiyar* (hak memilih) dalam rangka memastikan terbitnya keridhaan antara kedua belah pihak<sup>11</sup>, dan saling ridah adalah dasar utama dari seluruh transaksi jual-beli sehingga tidak ada transaksi yang dibangun dengan unsur keterpaksaan.

## 5. Hadits Ahkam Muamalah ke-5

Hadits Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Shulh (*penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat*) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *shahih hasan*.<sup>12</sup> Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa banyak ahli yang mengingkari hadits ini dikarenakan Ibnu Abdillah bin Amr bin 'Auf banyak meriwayatkan hadits *dhaif*, sehingga hadits ini pun dikategorikan sebagai hadits *dhaif*.<sup>13</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa seluruh macam shulh (perdamaian) antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009

<sup>11</sup> <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-saling-ridha-dalam-jual-beli-tThQR> , diakses pada 22 Oktober 2023 16:54 WIB

<sup>12</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Dar Al-Gharb Al-Islamiy, Beirut 1996

<sup>13</sup> Abu Al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Dar Al-Qabas li An-Nasyri Wa At-Tauzi', Riyadh 2014

terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allâh Subhanahu wa Ta'ala dan Rasûl-Nya.<sup>14</sup>

## 6. Hadits Ahkam Muamalah ke-6

Hadits Nabi riwayat Imam al-Daruquthni, al-Hakim, al-Baihaqy dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

Hadits tersebut berstatus *hasan* dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni.<sup>15</sup> Adapun maksud dari hadits tersebut adalah, jika terdapat suatu bahaya dalam suatu perkara, baik yang hanya membahayakan pelakunya saja maupun orang lain, maka perkara tersebut diperintahkan untuk dihindari.<sup>16</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, dalam Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk terdapat hadits-hadits ahkam muamalah yang kesemuanya berjumlah enam hadits. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, bias digolongkan bahwa keenam hadits itu masing-masing menyampaikan tentang hukum sewa-menyewa dengan bayaran hasil pertanian, emas dan perak (hadits ke-1), asas *murabahah* (hadits ke-2), asas *syirkah* (hadits ke-3), asas keridhoan dalam jual-beli (hadits ke-4), *shulh* (hadits ke-5), dan terakhir tentang larangan berbuat sesuatu yang berbahaya dan membahayakan (hadits ke-6). Sukuk merupakan di antara produk pasar modal syariah yang paling berkembang dan mendapat perhatian serius dari para ekonom muslim dan bahkan negara. Sukuk merupakan salah satu dari bentuk-bentuk

<sup>14</sup><https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html>, diakses pada 22 Oktober 2023 16:13 WIB

<sup>15</sup>Muhyiddin An-Nawawi & Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Arba'in An-Nawawiyah (Ma'a Ziyadat Ibnu Rajab Rahimahullah)*

<sup>16</sup>Muhammad bin Abdul Hadi Al-Tatwi, *Hasyiyatu As-Sindi Ala Sunan Ibni Majah*, Dar Al Jil, Beirut



transaksi keuangan syariah yang merupakan hasil dari perkembangan jual-beli dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya semua aktivitas usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus terbebas dari unsur-unsur yang haram sebagai suatu bentuk ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam kenyataannya keharusan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas usaha dengan mengeleminasi sepenuhnya unsur-unsur non-halal atau haram akan menimbulkan kesulitan dalam usaha pengembangan instrumen keuangan atau bisnis Islam dewasa ini termasuk sukuk. Oleh karenanya diperlukan dasar legitimasi yang membolehkan bercampurnya unsur-unsur yang halal dan haram dalam melakukan aktivitas usaha.<sup>17</sup> Oleh karena itu dengan membahas terkait hadits-hadits ahkam muamalah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk penulis memiliki tujuan untuk memberika wawasan terhadap publik mengenai maksud dan status dari keberadaan hadits-hadits tersebut di dalamnya.

### Daftar Pustaka

Al-Asqalani, Abu Al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. (2014). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Dar Al-Qabas li An-Nasyri wa At-Tauzi'.

Almanhaj. *Kaidah ke-22: shulh (berdamai) dengan sesame kaum muslimin itu boleh*. <https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesame-kaum-muslimin-itu-boleh.html>.

Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah.

Al-Saharanfour, Syekh Khalil Ahmed. (2006). *Badzlul Majhud Fi Halli Sunan Abi Dawud*. Markaz As-Syaikh Abi Al-Hasan An-Nadawi lil Bahtsi wa Ad-Dirotsat Al-Islamiyah.

Al-Sijistani, Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Azdi. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah.

Al-Sijistani, Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ats Al-Azdi. (2009). *Sunan Abu*

---

<sup>17</sup>Muhammad Rizali, *Kontruksi Hukum Sukuk Berdasarkan Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Indonesia, Tesis 2010

*Dawud*. Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah.

Al-Tatwi, Muhammad bin Abdul Hadi. *Hasyiyatu As-Sindi Ala Sunan Ibni Majah*. Dar Al Jil.

An-Nawawi, Muhyiddin. *Arba'in An-Nawawiyah (Ma'a Ziyadat Ibnu Rajab Rahimahullah)*

At-Thabarani, Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad. (1995). *Al-Mu'jam Al-Ausath*. Dar Al-Haramain.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. (1996). *Sunan At-Tirmidzi*. Dar Al-Gharb Al-Islamiy.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk

Hidayatullah, Muhammad Syarif. (2020). *Analisis Hadits Ahkam Muamalah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Murâbahah, Salam Dan Istishnâ*. Jurnal EL-BANAT Vol. 10 (2).

Indriasari, Ika. (2014). *Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan*. Jurnal BISNIS Vol. 2 (1).

Kurniasari, Wiwin. (2014). *Perkembangan dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis*. Jurnal Muqtasid Vol. 5 (1).

Rizali, Muhammad. (2010). *Kontruksi Hukum Sukuk Berdasarkan Fiqih Muamalah*. (Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia)

Suduri, Ahmad. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung)

Syamsudin, Muhammad. (2018, Agustus 25). *Ketentuan saling ridha dalam jual beli*. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-saling-ridha-dalam-jual-beli-tThQR>.